



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN  
HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR: 050/2274/DISTPH**

**TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA  
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015**

KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 1256/XII/Tahun 2014 Tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, maka seluruh SKPD menetapkan Rencana Kerja Tahun 2015;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan tentang Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, Nomor 10);
6. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014, Nomor 20);
7. Keputusan Gubernur Nomor 1256/VI/Tahun 2014 Tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

KESATU : Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015.

- KEDUA : Rencana Kerja Tahun 2015 dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Anggaran Tahun 2015.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas tentang Rencana Kerja Tahun 2015, maka akan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 12 Juni 2014

**KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN  
PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**



**Ir. H. LUTFI HALIDE, MP**

Pangkat: Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 198303 1 020

Tembusan :

Disampaikan kepada yth;

1. Bapak Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan
2. Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar

